



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2016 Nomor 246);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2022 Nomor 236);

24. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2022 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2022 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jenepono.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Jenepono.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang

Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penJrusunan APBD.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk dari Kas Daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
18. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

21. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
22. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Dana Transfer umum adalah penerimaan daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
24. Dana Transfer Khusus adalah penerimaan daerah untuk digunakan mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
25. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
26. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
27. Dana Transfer Khusus adalah penerimaan daerah yang bersumber dari APBN untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah;
28. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
29. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
30. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
34. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
37. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (Satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
38. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
39. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD



adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

41. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
42. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
43. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
44. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
45. Badan Layanan umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
46. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

## Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.152.110.662.831,00 (*Satu Trilyun Seratus Lima Puluh Dua Milyar Seratus Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp111.680.009.735,00 (*Seratus Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.520.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*)
  - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.259.009.735,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
  - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000, (*Enam Milyar Rupiah*).
  - (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.901.000.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp20.520.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak reklame;
  - d. pajak penerangan jalan;
  - e. pajak parkir;
  - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
  - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (*Sebelas Milyar Rupiah*).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.650.000.000,00 (*Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp11.259.009.735,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp6.428.609.735,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
  - b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp2.076.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*).
  - c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp2.754.400.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp5.768.999.735,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
  - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
  - e. retribusi pelayanan tera/tera ulang direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
  - f. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp269.610.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp1.292.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).
  - c. retribusi Tempat Pelelangan direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*).
  - d. retribusi terminal direncanakan sebesar Rp120.000.000 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*)
  - e. retribusi rumah potong hewan direncanakan sebesar Rp36.000.000 (*Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*).
  - f. retribusi pelayanan kepelabuhanan direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
  - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp2.754.400.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri dari :
- a. retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
  - b. retribusi izin usaha perikanan direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Rupiah*).
  - c. retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) direncanakan sebesar Rp1.982.400.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Milyar Rupiah*), yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp73.901.000.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
- b. jasa giro direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*).
- c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*).
- d. pendapatan dari pengembalian direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- e. pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp67.501.000.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Satu Juta Rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp965.158.989.000,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp900.862.025.000,00 (*Sembilan Ratus Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp820.156.891.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
    - 1) dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp10.570.241.000,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*).
    - 2) dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp643.081.319.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).
    - 3) dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) fisik direncanakan sebesar Rp38.189.402.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*).
    - 4) dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar

- Rp128.315.929.000,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*.)
- b. dana desa direncanakan sebesar Rp80.705.134.000,00 (*Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.296.964.000,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp55.063.600.000,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*)
- b. bantuan keuangan yang direncanakan sebesar Rp9.233.364.000,00 (*Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Pulluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp75.271.664.096,00 (*Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*).
- b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp75.216.664.096,00 (*Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

#### Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.151.110.662.831,00 (*Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Enam Ratus Enam puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp848.272.801.215,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja bibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp475.408.473.965,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Empat Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*); yang terdiri atas :
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp347.199.577.561,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Tibu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
  - b. belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp22.677.749.900,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
  - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp89.106.686.445,00 (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp15.549.176.608,00 (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*).
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp319.403.451 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp555.880.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp355.781.943.344,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan*

*Ratus Empat Puluh Tiga Tibu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*, yang terdiri atas :

- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp68.169.373.994,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
  - 1) belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp68.146.913.994,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Sembilan Empat Rupiah*).
  - 2) belanja barang tak pakai habis direncanakan sebesar Rp22.460.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp151.580.270.724,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
  - 1) belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp94.974.847.868,00 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*)
  - 2) belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp43.671.766.628,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*)
  - 3) belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*)
  - 4) belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp993.015.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Belas Ribu Rupiah*).
  - 5) belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp2.030.500.000,00 (*Dua Milyar Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
  - 6) belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp129.750.000,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
  - 7) belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp551.200.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
  - 8) belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp169.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*).



- 9) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp9.045.191.228,00 (*Sembilan Milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp6.538.195.270,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
- 1) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp3.869.527.150,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*)
  - 2) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp2.245.175.120,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).
  - 3) belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan Rp413.493.000,00 (*Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
  - 4) belanja pemeliharaan Aset Tidak Berwujud direncanakan Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- d. belanja perjalanan dinas yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp33.381.396.856,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp4.602.875.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) Yang terdiri dari :
- 1) belanja uang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp1.934.200.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*); dan
  - 2) belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp2.668.675.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- f. belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp25.934.420.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*)
  - g. belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp65.575.411.500,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,00
  - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00,00
  - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.582.383.906 (*Enam Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri dari :
    - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, direncanakan sebesar Rp13.821.473.000,00 (*Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*)
    - b. belanja hibah dana bos, direncanakan sebesar Rp1.449.940.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sempuluh Ribu Rupiah*).
    - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik, direncanakan sebesar Rp1.010.970.906,00 (*Satu Milyar Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*).
  - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

### Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp141.397.802.716,00 (*Seratus Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri dari :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri dari belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp.38.795.129,00 (*Tiga Puluh*

*Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).*

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.842.585.987,00 (*Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja modal alat besar, direncanakan sebesar Rp5.845.000,00 (*Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);
  - b. belanja modal alat angkutan, direncanakan sebesar Rp33.167.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur, direncanakan sebesar Rp21.200.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
  - d. belanja modal alat pertanian, direncanakan sebesar Rp7.700.000,00 (*Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga, direncanakan sebesar Rp4.807.431.887,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*);
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, direncanakan sebesar Rp.17.047.121.400,00 (*Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*);
  - g. belanja modal alat laboratorium, direncanakan Rp2.843.565.400,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*).
  - h. belanja modal komputer, direncanakan sebesar Rp4.157.198.800,00 (*Empat Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
  - i. belanja modal rambu-rambu, direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);
  - j. belanja modal peralatan olahraga, direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).;
  - k. belanja modal Peralatan dan Mesin BOS, direncanakan sebesar Rp10.373.768.000,00 (*Sepuluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.777.631.000,00 (*Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri dari :

- a. belanja modal bangunan gedung, direncanakan sebesar Rp37.773.741.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*)
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti, direncanakan sebesar Rp10.603.890.000,00 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*)
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.143.781.600,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan, direncanakan sebesar Rp19.716.391.355,00 (*Sembilan Belas Tujuh Ratus Enam Belas Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*);
  - b. belanja modal bangunan air, direncanakan sebesar Rp3.386.777.745,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*)
  - c. belanja modal instalasi, direncanakan sebesar Rp12.040.612.500,00 (*Dua Belas Milyar Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.595.009.000,00 (*Enam Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ribu Rupiah*).

#### Pasal 14

Anggaran Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf c direncanakan sebesar Rp33.590.802.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp127.849.256.900,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan;

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.651.001.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Seribu Rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp125.198.255.900,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, terdiri atas :
  1. penerimaan pembiayaan; dan
  2. pengeluaran pembiayaan;
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rencana penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), direncanakan sebesar Rp0,00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri dari Penyertaan Modal Pada PT Bank Sulselbar Cabang Jeneponto sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta rupiah*) dan Penyertaan Modal Pada Perseroda Kabupaten Jeneponto sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).

#### Pasal 18

Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan khusus.
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran bagi hasil.
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 19

Lampiran sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jeneponto ini.

#### Pasal 20

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Jeneponto dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jeneponto  
Pada tanggal 28 Desember 2022



Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH



MUHL ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR 52

**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>111.680.009.735</b>
4.1.01	Pajak Daerah	20.520.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	75.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	75.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	75.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	800.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	800.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	800.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	230.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	230.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	230.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	11.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.000.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	165.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	165.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	165.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.650.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	6.650.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.650.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.100.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.100.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.100.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	11.259.009.735
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6.428.609.735
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.768.999.735
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5.768.999.735
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	70.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	70.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	20.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	20.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	269.610.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	269.610.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.076.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.292.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	25.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	517.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	750.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	600.000.000



**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	600.000.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	3.000.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	3.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	120.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	120.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	36.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	36.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.754.400.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	750.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	750.000.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	22.000.000
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	22.000.000
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.982.400.000
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.982.400.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.000.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.000.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.901.000.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	100.000.000
4.1.04.01.02.0001	Hasil Penjualan Alat Besar	100.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	4.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.000.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.000.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.000.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	300.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	67.501.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	67.501.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	67.501.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>965.158.989.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	900.862.025.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	820.156.891.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.570.241.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.133.591.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.407.577.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	314.432.000

**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	212.760.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.817.705.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	18.230.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.665.946.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	643.081.319.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	643.081.319.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	38.189.402.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.295.025.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	15.484.460.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.288.369.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	993.786.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	17.127.762.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	128.315.929.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	78.401.681.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.456.500.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.880.000.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.011.600.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	33.867.329.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	421.592.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	396.500.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.657.707.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	802.650.000
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	420.370.000
4.2.01.05	Dana Desa	80.705.134.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	80.705.134.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	80.705.134.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.296.964.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	55.063.600.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55.063.600.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.500.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.000.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.000.000.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	63.600.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.500.000.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	9.233.364.000
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	9.233.364.000
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	9.233.364.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>75.271.664.096</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	55.000.000
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	55.000.000
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	55.000.000
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	55.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	75.216.664.096
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	53.318.780.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	53.318.780.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	53.318.780.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	21.897.884.096

**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	21.897.884.096
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	21.897.884.096
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.152.110.662.831</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>848.272.801.215</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	475.408.473.965
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	347.199.577.561
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	265.018.279.486
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	261.075.326.346
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.942.953.140
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	23.615.186.685
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	23.345.673.124
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	269.513.561
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.281.161.700
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.281.161.700
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.166.816.662
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	19.166.816.662
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.133.805.780
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.133.805.780
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.464.265.550
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.242.053.470
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	222.212.080
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	389.807.351
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	389.807.351
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.742.407
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.671.325
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	71.082
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.948.120.141
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.779.697.526
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	168.422.615
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	544.598.537
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	535.134.918
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	9.463.619
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.633.793.262
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.605.403.734
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	28.389.528
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	22.677.749.900
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	22.677.749.900
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	22.677.749.900
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	89.106.686.445
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	913.140.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.337.500
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	35.600.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	10.235.000

**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	489.500.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	7.342.500
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22.250.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	295.925.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	48.950.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	266.555.445
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	22.250.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6.675.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.675.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	26.700.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.115.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	890.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	11.997.645
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	57.494.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	5.340.000
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.602.000
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	222.500
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	890.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	33.375.000
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	1.112.500
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	88.216.800
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	78.401.681.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	78.401.681.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.456.500.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.456.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.804.810.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.121.650.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	675.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	264.000.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	90.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	174.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.549.176.608
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	74.411.400
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	74.411.400

**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	103.415.760
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	103.415.760
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	144.515.700
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	144.515.700
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.311.496
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.311.496
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.794.782.752
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	331.440.480
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.835.568
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.506.704
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.456.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.372.400.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.372.400.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	319.403.451
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.056.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.056.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	632.156
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	632.156
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	280
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	280
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.483.520
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.483.520
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	112.860.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	412.500
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	4.400.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.265.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	60.500.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	907.500
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.750.000

**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36.575.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.050.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	32.945.055
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.750.000
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	825.000
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	825.000
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	3.300.000
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	385.000
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	110.000
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.482.855
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	7.106.000
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	660.000
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	198.000
5.1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	27.500
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	110.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	4.125.000
5.1.01.05.11.0028	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	137.500
5.1.01.05.11.0030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	10.903.200
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	555.880.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	445.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	445.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.781.943.344
5.1.02.01	Belanja Barang	68.169.373.994
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.146.913.994
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	515.887.860
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	927.044.475
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	927.242.800
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	591.500
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	5.556.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.008.101.500
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	60.455.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	9.673.164.399
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	704.026.392

**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.262.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	198.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	6.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.711.888.658
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.398.248.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.482.940.650
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	25.413.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	879.851.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	533.041.380
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	393.200.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	787.580.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	78.687.500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	124.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	100.689.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.902.321.731
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.528.646.300
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	20.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.854.976.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.186.762.250
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.492.559.379
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.228.465.420
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	610.142.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	45.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.203.469.500
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	117.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	164.150.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	49.000.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	76.850.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	79.350.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	349.700.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	366.500.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	524.451.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	22.460.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	21.800.000
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	660.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	151.580.270.724
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	94.974.847.868
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	120.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.527.780.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.560.780.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	815.600.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	16.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	27.600.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	7.800.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	359.580.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	453.300.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	34.332.010.258

**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	126.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	384.505.680
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.573.300.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	738.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	162.400.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	927.600.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	432.600.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	7.200.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	51.112.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.034.200.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.934.650.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.372.150.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.483.900.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.359.700.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	912.900.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	57.850.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.525.544.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	237.108.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	123.650.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	5.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	725.100.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.000.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	163.440.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	88.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	957.714.300
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.192.350.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	183.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.970.019.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	6.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	495.260.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	354.737.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.805.612.630
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	296.700.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.594.295.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	147.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	254.800.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	70.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.671.766.628
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.697.760.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	41.250.518.400
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	336.000.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	208.795.428
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	124.588.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.104.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	50.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	15.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	15.000.000



**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	993.015.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	150.500.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.400.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	648.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	124.115.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	57.000.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	3.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.030.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	116.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.584.200.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	330.300.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	129.750.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	129.750.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	551.200.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	270.187.500
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	281.012.500
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	169.000.000
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	50.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	119.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.045.191.228
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.666.018.832
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	147.446.396
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	201.726.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.538.195.270
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.869.527.150
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	51.240.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.529.275.350
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	472.300.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.061.800
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	11.700.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	165.600.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.320.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	28.080.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	328.180.000
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	6.400.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	128.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	55.480.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	33.890.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.245.175.120

**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	823.925.120
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	800.000.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	521.250.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	100.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	413.493.000
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	413.493.000
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	10.000.000
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	10.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.381.396.856
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.381.396.856
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.817.557.856
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	15.017.895.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.940.044.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.474.400.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	131.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.602.875.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.934.200.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	688.250.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	55.250.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	350.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	840.700.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.668.675.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.591.075.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	77.600.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.934.420.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.934.420.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.934.420.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	65.575.411.500
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	65.575.411.500
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	65.575.411.500
5.1.05	Belanja Hibah	16.582.383.906
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	300.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.821.473.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.091.473.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.449.750.000
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.641.723.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.550.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.550.000.000

**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	180.000.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	180.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	1.449.940.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.449.940.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.449.940.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.010.970.906
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.010.970.906
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.010.970.906
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	500.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	500.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	500.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>141.397.802.716</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	38.795.129
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	38.795.129
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	38.795.129
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	38.795.129
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.842.585.987
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.845.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	5.845.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	5.845.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	33.167.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	30.767.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.767.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.400.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.400.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	21.200.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.000.000
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	4.500.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	3.500.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.200.000
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	1.200.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	12.000.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	2.000.000
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	10.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	7.700.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	7.700.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.300.000
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	6.000.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	400.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.807.431.887
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.873.012.774
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	132.750.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.740.262.774
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.934.419.113
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	973.354.400
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	31.442.625

**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	441.717.525
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	487.904.563
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.047.121.400
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	17.047.121.400
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	10.012.203.400
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	4.653.000
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	2.560.000
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.485.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	6.231.220.000
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	795.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.843.565.400
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	101.065.400
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	101.065.400
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.742.500.000
5.2.02.08.03.0008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama	112.500.000
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	2.630.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.157.198.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.137.763.800
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.137.763.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.019.435.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	492.341.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	233.494.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.293.600.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	5.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5.000.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	5.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	15.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.373.768.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.373.768.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.373.768.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.525.588.500
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.525.588.500
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.525.588.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.777.631.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	37.773.741.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.773.741.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.545.630.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.804.980.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	34.211.931.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	211.200.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.603.890.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	10.603.890.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	10.603.890.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000

**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.143.781.600
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	19.716.391.355
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	19.716.391.355
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	17.807.762.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.908.629.355
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.386.777.745
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	90.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	90.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.296.777.745
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.836.167.745
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	1.118.610.000
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	342.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	12.040.612.500
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	6.645.925.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.645.925.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	5.394.687.500
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	5.394.687.500
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.595.009.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	602.357.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	602.357.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	602.357.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	432.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	432.000.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	432.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	15.560.652.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	15.560.652.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	15.560.652.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>33.590.802.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	33.590.802.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	33.590.802.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	33.590.802.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	33.590.802.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>127.849.256.900</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.651.001.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.052.000.001
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.052.000.001
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.052.000.001
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	599.000.999
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	599.000.999
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	599.000.999
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	125.198.255.900
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	125.198.255.900
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	125.198.255.900
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	80.705.134.000
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber	44.493.121.900

**KABUPATEN JENEPONTO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
	dari Alokasi Dana Desa	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.151.110.662.831</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>1.000.000.000</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(1.000.000.000)</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Bupati Jeneponto

TTD

Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.SI